

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1.¹

BUMDes merupakan inti perekonomian desa, berperan sebagai lembaga sosial dan bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat desa dan mendapatkan keuntungan untuk menciptakan produksi khas yang mampu secara mandiri menumbuhkan ekonomi dan keuangan desa.²

Pengertian BUMDes menurut Maryunani adalah organisasi usaha desa yang dijalankan oleh pemerintah desa dan masyarakat, bertujuan untuk memperkokoh ekonomi desa dan meningkatkan kedekatan sosial dalam masyarakat dan dibentuk atas dasar kebutuhan dan kemampuan suatu desa. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa BUMDes merupakan suatu

¹ “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa,” Website JDIH BPK RI Database Peraturan, diakses pada 27 Agustus 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>.

² Amir Hasan dan Gusnardi, *Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, 49.

organisasi usaha yang berfungsi mengelola dan menjalankan suatu usaha untuk mencapai suatu hasil berupa laba guna mengembangkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan desa.³

BUMDes juga dinyatakan dalam Pasal 78 Peraturan Pemerintah Desa Nomor 72 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan desa dan masyarakat, pemerintah desa membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa. Pendirian BUMDes ditentukan pada peraturan desa dan peraturan perundang-undangan, kemudian bentuk BUMDes adalah sebagaimana yang telah dijelaskan harus berbentuk badan hukum.⁴

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan inti dari program ekonomi desa yang fungsi kelembagaan sosialnya berfokus pada kemaslahatan masyarakat dengan memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pelayanan sosial masyarakat. Sedangkan dalam organisasi bisnis, BUMDes bertujuan untuk mendapat keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal baik yang berupa jasa ataupun barang, agar dapat mengoptimalkan pendapatan masyarakat dan desa menuju kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mengelola jalannya usaha, BUMDes juga harus menekankan prinsip efisiensi dan efektifitas untuk hasil yang optimal.⁵

Perencanaan dan pelaksanaan BUMDes merupakan inisiatif dari masyarakat desa itu sendiri. BUMDes dibentuk atas dasar kebutuhan dan kapasitas desa yang optimal, yang merupakan inisiatif dari masyarakat desa. Dengan demikian, usaha yang dicapai berasal dari tekad

³ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007), 3.

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, 32.

⁵ Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, (Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), 4.

dan pemikiran guna membentuk kemajuan terutama pada sektor ekonomi masyarakat desa.⁶

BUMDes menjadi badan usaha penting dan telah banyak di dirikan dan dikelola pada setiap desa di Indonesia. Berdasarkan aturan tersebut, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah organisasi usaha desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa untuk penguatan ekonomi desa dan didirikan atas dasar kebutuhan dan kapasitas desa. Ada 7 (tujuh) ciri khas yang menjadi pembeda antara BUMDes dengan lembaga ekonomi lain yaitu:

- 1) Badan usaha yang pemilikinya adalah desa dan dikelola secara bersama.
- 2) Modal usaha berasal dari desa (51%) dan masyarakat (49%) dengan penyertaan atau modal penyertaan.
- 3) Dalam operasionalnya, digunakan filosofi bisnis dasar yang berasal dari budaya lokal.
- 4) Lini bisnis dilakukan berdasarkan kapasitas dan hasil informasi pasar.
- 5) Keuntungan untuk menumbuhkan kesejahteraan anggota (investor) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
- 6) Menerima fasilitas dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.
- 7) Kinerja operasional yang dikelola secara mandiri.⁷

Dari penjelasan diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam upaya untuk memperkokoh perekonomian desa, serta mengoptimalkan kapasitas yang dimiliki desa guna mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6

Eka Pariyanti dan Fitri Susiani,
 “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam
 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan La
 buhan Meringgai Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Fidusia* 2, no. 2 (2019): 3.

⁷
 Amir Hasan dan Gusnardi,
*Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan
 Badan Usaha Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian*, 49-50.

b. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Berikut adalah tujuan penting yang mendasari pendirian BUMDes:

- 1) Mengembangkan perekonomian desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa
- 3) Meningkatkan pengelolaankapasitasdesa sesuai kepinginan masyarakat
- 4) Sebagai pilar pertumbuhan serta pemerataan ekonomi di desa.

Untuk mewujudkan tujuan BUMDes di atas, maka harus dicapai dengan pemenuhan kebutuhan (produksi dan konsumsi) masyarakat melalui barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, organisasi ini diminta untuk dapat melayani non anggota (bukan anggota partai desa) dengan harga dan pelayanan sesuai standar pasar. Hal ini berarti terdapat lembaga dan syarat yang disetujui secara keseluruhan, agar tidak mendatangkan penyimpangan ekonomi sektor ilegal yang dijalankan oleh perusahaan yang dikelola BUMDes.⁸

c. Landasan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada dasarnya adalah organisasi yang berdasar karena desa. Pendirian BUMDes merupakan salah satu melaksanakan tugas peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana telah ditetapkan pada Bab X, Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu:

Pasal 87

- 1) Desa dapat membentuk BUMDes
- 2) BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan
- 3) BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai peraturan perundang-undangan.

8

Eka Pariyanti dan Fitri Susiani,
 “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur,” 4-5.

Pasal 88

- 1) Pendirian BUMDes disetujui melalui masyarakat desa
- 2) Pendirian BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 89

Hasil usaha BUMDes di manfaatkan untuk:

- 1) Perkembangan usaha
- 2) Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditentukan dalam APBD.

Pasal 90

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendukung perkembangan BUMDes dengan cara:

- 1) Pemberian hibah dan/atau akses permodalan
- 2) Pendampingan teknis dan akses ke pasar
- 3) Mengutamakan BUMDes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa.⁹

Landasan formal tersebut, memberikan tuntunan pembangunan dan perkembangan BUMDes berikut:

- 1) Pembangunan BUMDes adalah legal, bahkan pembentukan BUMDes ini merupakan aturan dari Undang-Undang.
- 2) Difokuskan untuk peningkatan desa yang mandiri terkhusus dalam segi keuangan desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Dasar pendirian BUMDes yaitu UU No. 32 Tahun 2004 pasal 213 sebagai berikut:

- 1) Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas desa.

⁹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, (Jakarta: UAI Press, 2019), 1-2.

- 2) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) bertumpu pada peraturan perundang-undangan.
- 3) Badan usaha milik desa (BUMDes) sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dapat membuat pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.
- 4) Kemudian pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 mengenai desa, pemerintah membentuk satu bab khusus tentang BUMDES.¹⁰

Aspek keuangan desa yang berkaitan dengan tujuan pendirian BUMDes untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) dapat dicapai dengan memberdayakan desa melalui perdagangan desa. Dengan meningkatkan PAD, APBD akan meningkat sekaligus, dengan demikian pemerintah desa akan lebih mandiri dalam mengelola dan mengoptimalkan pembangunan desa.¹¹

d. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1) Meningkatkan Peranan Masyarakat Desa

Mengingat keberadaan BUMDes sebagai badan usaha, tentunya dalam proses pendirian dan penyelenggaraannya tidak hanya pemerintah desa dan para pengurus BUMDes, tetapi juga melibatkan masyarakatnya. Hal ini dimulai dari awal pembentukan BUMDes dimana masyarakat mempunyai peran aktif didalamnya, sampai dengan proses pengelolaan dan pelaksanaannya pun masyarakat juga berperan sebagai pelaku usaha ataupun pendukung usaha.¹²

¹⁰ Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 69.

¹¹ Suparji, *Pedoman Tata Kelola BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, 2.

¹² Akfan dkk., "Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali)," *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial* 2, no 1 (2021): 50.

2) Menumbuhkembangkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Desa

BUMDes berperan penting dalam mengembangkan program ekonomi masyarakat. Hadirnya BUMDes yang mengelola berbagai program yang ada, tentunya BUMDes berperan aktif dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pelaku komersial dan kegiatan komersial yang dilakukan. Dengan adanya BUMDes dapat memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Dimana pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan dianggap cukup. Serta pola konsumsi masyarakat sebagai indikator kebahagiaan masyarakat.¹³

3) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB) adalah modal ataupun dana yang dapat digunakan sebagai aset untuk mengembangkan program usaha dan menyelenggarakan program BUMDes, dimana dengan jalannya program BUMDes maka akan memberikan pendapatan atau keuntungan lebih untuk desa dan dapat memberikan ruang untuk masyarakat desa agar dapat berkontribusi seperti menjadi pemodal atau pelaku usaha di dalamnya.¹⁴

e. Peran BUMDes

Mendagri terkait BUMDes secara singkat menjelaskan bahwa BUMDes merupakan organisasi yang mendorong peningkatan ekonomi desa yang pelaksanaannya dilakukan dengan jenis-jenis kegiatan desa sesuai dengan aset yang dimilikinya. Artinya, walaupun desa dan SDM unggulannya mampu, tentu tidak mampu mengelola ekonomi tanpa peran aktif pihak

¹³ Akfan dkk., “Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali),” 52.

¹⁴ Akfan dkk., “Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali),” 53.

lain yaitu pemerintah desa. BUMDes berperan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat dan PAD, dimana BUMDes berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan memenuhi kebutuhan dasar desa pada khususnya. Adapun peran dari BUMDes adalah:

- 1) Mendorong pemerataan kekayaan ekonomi masyarakat dalam segala kegiatan bersama sebagai upaya mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat.
 - 2) Tempat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan.
 - 3) Penguatan ekonomi masyarakat di sini bisa menjadi tonggak awal bertahannya ekonomi nasional dari adanya BUMDes.
 - 4) Memperjuangkan kreativitas dan pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.
 - 5) Membantu masyarakat desa dalam memaksimalkan upah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.¹⁵
- f. Prinsip-Prinsip Pengelolaan BUMDes dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Terdapat empat prinsip pengelolaan badan usaha dalam perspektif ekonomi Islam yaitu *syirkah* (kerjasama), partisipatif (keikutsertaan), transparansi (menyampaikan informasi dengan *shoddiq*), dan akuntabilitas.

1) Kerja Sama (*Syirkah*)

Manusia adalah makhluk sosial yang kehidupan sehari-harinya tidak mampu hidup sendiri, sehingga manusia saling bekerjasama dalam seluruh aktivitas. Kerjasama dapat dilakukan pada berbagai bidang, seperti bidang ekonomi dan kegiatan ekonomi lainnya.

Tujuan utama ekonomi Islam untuk menciptakan kemakmuran bersama, bukan individu saja. Oleh sebab itu, dalam membangun bisnis syariah

¹⁵ Ketut Putri Andayani dan I Ketut Sudiarta, "Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Sarana Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Desa," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 5 (2021): 375.

diharuskan memperhatikan tujuan utama ekonomi syariah. Dalam Islam, tidak diperbolehkan bagi orang yang bisnisnya melibatkan orang lain dalam bisnis mereka hanya demi keuntungan mereka sendiri dan tidak peduli orang lain masuk ke bisnis mereka. Ketika dia mempekerjakan orang lain, maka sudah menjadi kewajiban baginya untuk memberi upah sesuai dengan hasil pekerjaan yang dilakukan oleh orang itu ataupun dengan persetujuan sebelumnya. Begitu juga jika mereka terlibat dalam proses kerjasama dengan pihak lain dalam perkembangan usahanya. Proses kerjasama dalam Islam disebut *Syirkah*.¹⁶

Syirkah diartikan sebagai kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal, keahlian ataupun kepercayaan dalam suatu usaha dengan sistem bagi hasil atas dasar kesepakatan bersama.¹⁷

Kerjasama dalam Islam adalah bentuk tolong menolong yang baik, termasuk dalam urusan bisnis dengan orang lain, yang dianjurkan dalam Islam ketika melakukan kerjasama tidak menimbulkan dosa atau konflik. Seperti halnya dalam firman Allah pada Surah Shad ayat 24:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعْمَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ
وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara

¹⁶ Ismail Nawawi, *Bisnis Ekonomi*, (Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 438.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 218.

orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat.” (QS. Shad: 24)¹⁸

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadits Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan bahwa Allah SWT beserta orang-orang yang membuat syirkah itu baik, termasuk dalam bisnis, selama para pihak yang membuat syirkah itu tidak saling mengkhianati. Hal ini sesuai dalam hadist yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا مَ
يُخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا (رواه ابو
داود)

Artinya: “Dari Abu Hurairah ia menghubungkan hadist tersebut kepada Nabi, ia berkata: sesungguhnya Allah berfirman: Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain. Apabila salah satunya mengkhianati yang lainnya, maka aku (Allah) keluar dari dua orang tersebut.” (HR. Abu Dawud)

Makna dari hadits di atas yaitu bahwa Allah SWT akan melindungi dan membantu dua orang atau lebih yang bekerja sama, dan memberkati mereka. Jika ada di antara mereka yang mengkhianati temannya saat bekerja, maka Allah SWT akan

¹⁸ “Surah Shad,” Litequran.net, diakses pada 20 Juni, 2022. <https://litequran.net/sad>.

menghancurkan pertolongan dan berkah yang diturunkan.¹⁹

2) Keikutsertaan (Partisipasi)

Partisipasi merupakan terlibatnya pikiran dan perasaan seorang individu pada kondisi kelompok yang merangsangnya untuk berkontribusi pada kelompok untuk meraih tujuan yang di inginkan.²⁰

Keikutsertaan secara aktif dalam berpartisipasi, tidak hanya bersifat jasmaniah saja. Partisipasi merupakan keterlibatan pikiran dan perasaan seseorang guna meraih tujuan serta dapat bertanggung jawab pada sebuah usaha terkait. Terdapat tiga unsur penting dalam partisipasi yaitu sebagai berikut:

- a) Partisipasi nyata adalah keterlibatan mental dan emosional, bukan hanya keterlibatan fisik.
- b) Kemampuan untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan kelompok, sehingga terapat rasa senang dan ikhlas dalam membantu kelompok.
- c) Tanggung jawab, dimana unsur ini merupakan unsur kasih sayang yang kuat seperti yang telah menjadi anggota.²¹

3) Transparansi

Base Comittel menyatakan transparansi sebagai aktifitas penyebaran informasi yang andal dan tepat waktu dalam skala global, sehingga pengguna informasi memenuhi kebutuhannya. Transparansi dapat dicapai apabila suatu pihak memiliki informasi yang jelas, bermanfaat, relevan, serta tepat waktu.²²

Joseph Stiglitz menekankan informasi sangat penting dalam proses pembentukan kebijakan, yang mengibaratkan informasi seperti uang, properti ataupun sumber daya lainnya. Informasi berfungsi

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah*, 222.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah*, 222.

²¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Figh Muamalah*, 222.

²² M. Umar Chapra, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 87.

sangat luas meliputi berbagai aspek, baik itu ekonomi, sosial maupun politik.²³

Transparansi atau keterbukaan dalam BUMDes berarti informasi tentang perkembangan BUMDes dapat dikumpulkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi dilandasi oleh semangat pelayanan publik dimana informasi merupakan hak publik. Transparansi dalam pengelolaan BUMDes terkait dengan penyajian laporan keuangan BUMDes.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam tata kelola BUMDes artinya semua kegiatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara wajar oleh perangkat desa dan masyarakat, semua kegiatan harus diungkapkan secara jelas. Prasetio mendefinisikan akuntabilitas ini sebagai bentuk tata kelola atau pertanggungjawaban oleh administrator kepada pemberi kepercayaan atas pengelolaan sumber daya yang dipercaya baik secara vertikal maupun horizontal.²⁴

Kewajiban akuntabilitas yaitu kewajiban hukum yang awalnya dilakukan sebagai pengukuran bahwa dana publik telah dipergunakan secara wajar sesuai tujuan dan tidak disalahgunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya, akuntabilitas juga dipergunakan untuk mencari dan mendapatkan kesenjangan personil. Akuntabilitas menggambarkan bahwa seluruh bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu organisasi sebenarnya didasarkan pada peristiwa aktual yang terjadi dan tidak disembunyikan atau bahkan dimanipulasi.²⁵

Akuntabilitas dalam pandangan Islam bersumber dari konsep khalifah yang memandang manusia adalah penguasa bumi yang selalu berpedoman pada Al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum utama

²³ M. Umar Chapra, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, 90.

²⁴ Januar Eko Prasetio, "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teori Konsep Akuntabilitas," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 1, no 1 (2017): 20.

²⁵ Januar Eko Prasetio, "Tazkiyatun Nafs: Kajian Teori Konsep Akuntabilitas," 20.

dalam Islam. Kewajiban diperkenalkan karena ada kesepakatan antara pemilik ataupun investor dan manajer. Faktanya, akuntabilitas terkait dengan transparansi dan pelaporan keuangan.²⁶

Menurut Agustianto, dari perspektif etika bisnis Islam, tanggung jawab adalah tanggung jawab bisnis, kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Akuntabilitas yaitu dasar dari laporan keuangan suatu entitas yang didasarkan pada hak publik untuk mengetahui dan menerima informasi tentang pengumpulan dan penggunaan sumber daya. Pelaporan keuangan merupakan bentuk transparansi yang sangat penting dan diperlukan, yang merupakan syarat untuk mendukung akuntabilitas publik dalam pengelolaan kelembagaan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya. Transparansi informasi, khususnya informasi keuangan, dilakukan dengan cara yang tepat serta dapat dipahami.²⁷

Menurut Triyuwono, akuntabilitas aktual terbagi menjadi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas Vertikal adalah pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT. Sedangkan tanggung jawab horizontal adalah tanggung jawab yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap orang lain dan sekitarnya. Kedua jenis tanggung jawab ini merupakan landasan integral dari konsep etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan setiap manusia tidak dapat luput dari peran manusia lain, lingkungan serta peraturan Allah SWT yang wajib dipatuhi oleh manusia.²⁸

²⁶ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 151.

²⁷ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, 152.

²⁸ Iwan Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, 152.

2. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kesejahteraan berawal dari kata dasar sejahtera yang memiliki arti aman, selamat, makmur dan sentosa.²⁹ Para ahli mendefinisikan bahwa sejahtera yaitu seseorang yang pendapatan dan hartanya telah cukup sehingga kebutuhan hidupnya juga tercukupi dalam waktu yang panjang.³⁰ Menurut Rambe, kesejahteraan merupakan prinsip pada kehidupan sosial, material, dan spiritual yang dapat menghasilkan rasa selamat dan ketenteraman secara lahir dan batin supaya setiap pribadi dapat melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhannya baik itu jasmani, rohani, maupun sosialnya secara baik.

Pengertian sejahtera menurut Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yaitu keadaan dimana kebutuhan dasar masyarakatnya sudah terpenuhi. Kebutuhan dasar tersebut seperti mutu pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan, pekerjaan, serta kebutuhan dasar lain yang mencakup lingkungan bersih, aman, maupun nyaman. Kemudian terlindunginya hak asasi, bebas untuk partisipasi, serta terciptanya masyarakat yang mempunyai keyakinan iman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 adalah keadaan dengan tercukupinya kebutuhan material, spiritual, maupun sosial warga negara yang kemudian mampu hidup secara layak dan meningkatkan kapasitas diri, serta menjalankan fungsi sosialnya.³¹ Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan sejahtera jika hidupnya telah

²⁹ Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1284.

³⁰ Supto Rahardjo, *Berpikir Menjadi Sukses & Sejahtera + 100 Tip Sukses Menuju Kemakmuran*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 1.

³¹ Atik Rahmawati, *Suku Laut Pulau Bertam*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2015), 101.

layak dan bebas dari penyiksaan, kemiskinan serta kezaliman.³²

b. Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Islam telah memberikan pedoman dan tuntunan sebagai pijakan dalam kehidupan yang dikenal dengan syariah yang menjadikan sumber aturan untuk berperilaku dan memiliki tujuan yang mengarah kepada kesejahteraan sosial. Tujuan tersebut berdasar pada konsep Islam yang berhubungan dengan kesejahteraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*). Islam menerangkan bahwa kesejahteraan tidak hanya tercukupinya materi saja, tetapi juga tercukupinya kebutuhan secara spiritual.³³

Kesejahteraan terbagi menjadi dua macam, yaitu kesejahteraan materi dan kesejahteraan non materi. Kesejahteraan materi mencakup jumlah harta yang dimiliki, pendapatan yang diperoleh, dan segalanya yang bersifat material. Sedangkan kesejahteraan non materi yaitu kesejahteraan yang dimiliki dimana kesejahteraan tersebut tidak berwujud barang maupun materi, seperti kesehatan yang dirasakan, dikaruniai anak yang sholeh dan sholehah, memiliki saudara ataupun tetangga yang rukun dan saling tolong-menolong, dan lainnya. Kemudian kesejahteraan menurut Islam mencakup kesejahteraan dari segi materi dan juga non materi. Agama Islam telah mengajarkan bahwa harta atau materi bukan merupakan indikator kesejahteraan yang utama, karena harta adalah sesuatu yang dipergunakan untuk tujuan melakukan ibadah kepada Allah SWT.³⁴

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat berkaitan pada penelusuran dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yang meliputi agama (*al-dien*), hidup ataupun jiwa (*nafs*), keluarga ataupun

³² Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113.

³³ Fathurahman Djamil, *Hukum ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 17.

³⁴ Ziaddin Sardar, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 3, no. 5 (2016): 391-401.

keturunan (*nasl*), harta ataupun kekayaan (*maal*), dan intelek ataupun akal sehat (*aql*). Ia mementingkan sesuai keharusan wahyu, bahwa “kebaikan dunia dan akhirat ini merupakan tujuan utamanya”.³⁵

Sementara itu, menurut P3EI menjelaskan teori Umar Chapra tentang kesejahteraan dalam Islam meliputi pada dua pengertian berikut:

- 1) Kesejahteraan holistik dan seimbang, yang berarti bahwa kepenuhan materi yang didorong oleh tercukupinya kebutuhan spiritual dan melingkupi individu serta sosial. Manusia terdiri dari unsur fisik dan jiwa, oleh karena itu kebahagiaan harus bersifat utuh dan juga seimbang antara keduanya. Manusia mempunyai dimensi individual sekaligus sosial. Maka manusia akan bahagia apabila memiliki keselarasan antara dirinya dengan lingkungan sosialnya.
- 2) Kesejahteraan di dunia dan akhirat, karena selain hidup di dunia manusia juga hidup di akhirat. Terpenuhinya materi di dunia ditetapkan guna mendapat kecukupan di akhirat. Apabila situasi ideal ini tidak tercapai maka kesejahteraan di akhirat harus lebih diutamakan, karena hal ini adalah sesuatu yang abadi nilainya lebih besar daripada dengan kehidupan dunia yang bersifat sementara.³⁶

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan dalam perspektif ekonomi Islam yaitu kesejahteraan yang bersifat utuh, yang mencakup kesejahteraan secara materi maupun secara spiritual. Konsep kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak di ukur berdasar pada nilai ekonomi saja, akan tetapi juga berdasar pada nilai moral, spiritual, beserta sosial. Dengan demikian kesejahteraan atas ajaran Islam mempunyai konsep lebih dalam.

³⁵ Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam,” *ADILLA: Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 70.

³⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam(P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press,2009), 2.

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat secara Maqashid Syariah

Ajaran Islam dengan pandangan ekonominya memberi pembelajaran tentang berbagai prinsip kehidupan sosial dengan menjalin hubungan yang baik dan harmonis antar sesama. Dalam ajaran Islam juga terdapat petunjuk sekaligus aturan supaya para pemeluk agama Islam senantiasa berbuat tindakan yang baik dan menjauhi segala hal yang dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, ekonomi Islam yang merupakan bagian dari totalitas ajaran Islam memberi jaminan untuk tercapainya kesejahteraan bersama.³⁷

Ekonomi Islam menafsirkan bahwa nilai dari kesejahteraan agama Islam tidak dilihat dari tercukupinya kebutuhan materi saja, tetapi juga tercukupinya kebutuhan spiritual. Seperti dalam firman Allah dalam Surah Al-An'am ayat 82:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk.” (QS. Al-An'am:82)³⁸

Sedangkan kebutuhan dalam agama Islam merupakan kebutuhan yang berdasar pada tiga kebutuhan dasar. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu ilmuwan Islam Al-Syathibi, yaitu:

1) *Al-Dharuiyah* (Kebutuhan Primer)

Al-Dharuiyah merupakan sesuatu yang keberadaannya diharuskan ada untuk manusia dan apabila tahap kebutuhan ini tidak tercapai maka dapat

³⁷ Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam,” 71.

³⁸ “Surah Al-An'am,” Litequran.net, diakses pada 20 Juni, 2022. <https://litequran.net/al-anam>.

mengancam keselamatan umat manusia. Keperluan dan perlindungan *Al-Dharuiyah* (kebutuhan primer) ini dapat dibagi menjadi lima hal, yaitu:

- a) Pemenuhan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk keselamatan agama.
 - b) Pemenuhan keperluan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk keselamatan jiwa.
 - c) Pemenuhan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk keselamatan akal.
 - d) Pemenuhan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk keselamatan keturunan dan terjaga serta terlindunginya harga diri maupun kehormatan.
 - e) Pemenuhan dan perlindungan yang dibutuhkan untuk keselamatan atas harta kekayaan yang dimiliki.³⁹
- 2) *Al- Hajiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al- Hajiyyah adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut tidak sampai mengancam keselamatan umat manusia, tetapi dapat menimbulkan kesulitan bahkan mungkin dalam waktu panjang, dan tidak sampai pada tingkat yang dapat memusnahkan ataupun dapat disebut *Al- Hajiyyah* (kebutuhan sekunder) adalah kebutuhan-kebutuhan yang wajar, seperti kebutuhan akan akses pendidikan, akses kesehatan, hiburan dan lain sebagainya.⁴⁰

- 3) *Al-Tahsinniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-Tahsinniyyah adalah kebutuhan dan perlindungan yang dibutuhkan supaya kehidupan menjadi lebih nyaman. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka kehidupan tidak akan rusak dan tidak menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini adalah penyempurna dari dua tahapan kebutuhan

³⁹ Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," 71-72.

⁴⁰ Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," 72.

sebelumnya dan bersifat sebagai pelengkap dalam kehidupan manusia.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pendukung dan landasan dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Ni Luh Putu Sri Purnama Pradnyani Jurnal Riset Akuntansi, Vol. 9, No. 2, September 2019	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tibubeneng Kuta Utara	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Peranan BUMDES Genta Persada dalam mensejahterakan masyarakat telah diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti unit usaha simpan pinjam, bank sampah, dan perdagangan. BUMDes juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Tibubeneng sehingga mengurangi pengangguran. Selain itu BUMDes Genta Persada sudah memberikan pembagian keuntungan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PAD) Tibubeneng. Potensi berkembangnya Desa

⁴¹ Ahmad Munir Hamid dan Tutut Suzana, "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam," 72.

			Tibubeneng di sektor ekonomi cukup tinggi karena di dukung lokasi geografisnya yang terletak di daerah Kuta Utara yang memiliki potensi perkembangan pariwisata yang cukup baik.
	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>Perbedaan: Penelitian Ni Luh Putu Sri Purnama dilakukan di desa yang mempunyai potensi perkembangan pariwisata yang cukup baik, yang mana hal tersebut sangat membantu perkembangan desa secara ekonomi. Sedangkan peneliti melakukan penelitian di desa tanpa ada dukungan sektor pariwisata.</p>		
2	Fajar Subehi, Asma Luthfi, Moh. Solehatul Mustofa, Gunawan Indonesian Journal of Anthropology, Vol. 3, No. 1, Juli 2018	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten	Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa secara rinci upaya yang di lakukan oleh pemerintah dan warga desa dalam peningkatan kesejahteraan melalui aneka usaha yang dikelolah di bawah naungan BUMDes. Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan aset dan potensi desa melalui BUMDes Tirta Mandiri yang melibatkan masyarakat desa telah berhasil meningkatkan kesejahteraan warga. Dan ada beberapa faktor yang mendorong keberhasilan upaya ini, seperti teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain.

	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>Perbedaan: Fajar Subehi, Dkk melakukan penelitian di Ponggok ang mana notabennya desa tersebut sudah menerapkan sistem semacam BUMDes jauh sebelum peluncuran program resmi BUMDes. Sedangkan peneliti melakukan penelitian kepada Desa Tedunan yang mana desa ini baru menerapkan program BUMDes setelah adanya peluncuran program resmi BUMDes</p>		
3	<p>Eka Pariyanti, Fitri Susiani</p> <p>Jurnal Fidusia, Vol. 2, No. 2, November 2019</p>	<p>Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa peningkatan minimum sebesar Rp 2.000.000 sementara data maksimum perubahan peningkatan pendapatan sebesar Rp. 95.000.000 sementara mean atau data rata rata peningkatan pendapatan dengan adanya dana BUMDes sebesar 14.682.926,00. Sementara total peningkatan pendapatan sebanyak Rp. 1.221.000.000 dengan total pinjaman Rp. 813.000.000 dan berdasarkan data tersebut ada peningkatan sebesar 53.6% dari pendapatan sebelum menggunakan dana BUMDes. Sehingga dapat di ketahui bersama bahwa keberadaan BUMDes mempunyai peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan desa Sukorahayu.</p>


	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>Perbedaan: Eka Pariyanti, dan Fitri Susiani melakukan penelitian yang mana berfokuskan pada peran BUMDes pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan di Desa Sukorahayu, sedangkan peneliti meneliti tentang peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum di Desa Tedunan</p>		
4	<p>Komang Sahita Utami, Lulup Endah Tripalupi, Made Ary Meitriana</p> <p>Jurnal pendidikan ekonomi Vol. 11, No. 2, tahun 2019</p>	<p>Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Ditinjau Melalui Kewirausahaan Sosial</p>	<p>Hasil dari penelitian ini di jabarkan sebagai berikut: BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota di tinjau dalam dimensi social value dengan skor 10.712 pada rentang skor 10.404 – 12.851, ditinjau dalam dimensi civil society dengan BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 11.115 pada rentang skor 9.248 – 11.423, ditinjau melalui dimensi innovation BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor 12.284 pada rentang skor 10.404 – 12.851, dan ditinjau melalui dimensi economic activity BUMDes Bhuana Utama berperan dalam peningkatan kesejahteraan anggota dengan skor</p>

			10.404 – 12.851.
	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>Perbedaan: Dalam penelitiannya Komang Sahita Utami, Dkk melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif, dimana proses pengumpulan datanya dengan instrumen penyebaran kuesioner, sedangkan peneliti dalam melakukan penelitiannya bersifat kualitatif yang proses menggali datanya dengan instrumen wawancara.</p>		
5	<p>Mariamah, I Nengah Suastika</p> <p>Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)</p> <p>Vol. 8, No. 1, Januari 2022</p>	<p>Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Bidang Pendidikan Dasar (Studi pada Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha yang di jalankan kebanyakan usaha di bidang bisnis keuangan (koperasi) dengan persentase 77%, lalu yang ke dua dengan persentase sebesar 15% di bidang usaha perdagangan. Kemudian yang ke tiga adalah bidang pertanian dan peternakan dengan persentase 8%. Untuk usaha dalam bidang pendidikan dengan persentase 0%. Dapat di simpulkan bahwa BUMDes tidak memiliki peran dalam bidang pendidikan termasuk pada pendidikan dasar.</p>
	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.</p> <p>Perbedaan: Mariamah, I Nengah Suastika dalam penelitiannya mereka meneliti tentang Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat yang bergerak Di bidang Pendidikan Dasar, sedangkan peneliti dalam penelitiannya meneliti tentang peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergerak dalam bidang ekonomi</p>		

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir diartikan sebagai bentuk konseptual yang membahas teori dapat bersangkutan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi sebagai suatu permasalahan yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menguraikan secara teoritis antar hubungan variabel independen dan dependen yang akan diteliti.⁴² Kerangka berfikir dipergunakan sebagai referensi supaya peneliti mempunyai panduan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kerangka penelitian dalam penelitian ini disajikan secara sistematis seperti berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Berfikir



⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 88.